

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perkembangannya, istilah Media sosial sekarang ini sudah bagaikan hal yang umum digunakan dalam kehidupan masyarakat dalam berkomunikasi. Adapun informasi elektronik merupakan kumpulan data-data elektronik yang tak dibataskan atas gambar, suara, peta, tulisan, foto, rancangan, *elektronik data interchange* [EDI], sementara surat elektronik mencakup telecopy, telegram teks atau semacamnya, tanda, angka, huruf, kode akses berupa symbol, atau perforasi yang sudah diolah yang mempunyai makna atau bisa dipahami oleh mereka yang dapat memahami. Perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui penggunaan jaringan, computer, ataupun media elektronik yang lain disebut sebagai transaksi elektronik.¹ Media social merupakan suatu media berbasis online, yang mana penggunaanya dapat secara mudah untuk berbagai, berpartisipasi, serta membentuk isi yang mencakup jejaring social, forum, wiki, dunia virtual dan blog. Wiki, jejaring social, dan blog adalah bentuk dari media social yang biasanya dipergunakan masyarakat di penjuru dunia. Namun saat ini sering ditemukan bentuk penyalahgunaan dalam bermedia social, salah satu yang sering dijumpai ialah video atau foto yang tak senonoh atau pantas di mana terkandung unsur pornografi yang disebar oleh oknum tak bertanggung jawab, membagikan video dan foto dari korban habis kecelakaan, berkata kasar serta penuh amarah, taruhan online dan perjudi, pencemaran nama baik seseorang, melakukan cyber bullying.

Pencemaran nama baik dan ujaran kebencian berdasarkan SARA di media social, telah di atur pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang OTE serta pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk menetapkan terdapatnya pencemaran atau penghinaan nama baik, konteks serta konten merupakan bagian yang berperan penting agar di pahami, rusak atau tercemarnya nama baik dari orang lain pada secara hakikinya hanya bisa dinilai oleh orang-orang yang terlibat. Bisa dikatakan, korban sendiri yang bisa menilai dengan subjektif mengenai bagian atau konten mana atas dokumen atau informasi elektronik yang menurut korban sudah mengganggu nama baik atau kehormatan mereka. Di sini adanya konstitusi atau undang-undang memberi sebuah perlindungan atas martabat dan harkat individu yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga perlindungan hukum dimaksudkan terhadap korban serta bukanlah terhadap orang lain. Orang atau individu lain tak bisa menilai sebagaimana penilaian dari korban. Sementara, konteks memiliki peran dalam memberi nilai objektif kepada konten. Pengertian atas konteks meliputi penggambaran tentang suasana dan kondisi hari korban serta pelaku, tujuan dan maksud pelaku dalam mendeseminasi informasi, dan kepentingan yang tersedian untuk penyebaran kontem, sehingga dalam mengerti konteks, dibutuhkan pendapat para

¹ Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ahli, misalnya ahli psikologi, ahli Bahasa, serta ahli komunikasi. Namun disamping semua kemudahan dan fleksibel yang di berikan oleh media social kepada setiap penggunanya terdapat juga beberapa masalah hukum yang di timbulkan oleh media social tersebut bagi para pengguna yang menyalahi aturan dan pengguna yang lalai dalam menggunakan media social sehingga dapat berakibat hukum bagi diri sendiri dan bagi orang lain. meskipun dalam UUD 1945 pasal 28 E menyatakan bahwa tiap-tiap orang berhak mengeluarkan pendapat.

Oleh karena maraknya terjadi masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media social dalam kehidupan bermasyarakat sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kasus yang diangkat sebagai judul oleh peneliti yang sangat menarik untuk diteliti.. Hukum yang telah dibuat harusnya digunakan untuk menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat dan bukan untuk mencederai hukum itu sendiri. Maka penelitian ini di buat untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum dan peran pemerintah dalam penegakan hukum tentang tindak pidana dalam putusan (MA No.574 K/Pid.sus/2018).

B.Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukuman terhadap penyalahgunaan media social dalam putusan Mahkamah Agung No 574 K/pid.sus/MA/2018 ?
2. Bagaimanakah kebijaksanaan pemerintah untuk mencegah maraknya media social yang mengakibatkan pencemaran nama baik ?

C.Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisa penerapan hukum terhadap penyalahgunaan media social dalam putusan pengadilan Mahkamah Agung No 574 K/pid.sus/MA/2018.

2. Untuk mendapatkan penegakan hukum dalam mencegah maraknya media social yang mengakibatkan pencemaran nama baik oleh pemerintah dalam putusan Mahkamah Agung No 574 K/pid.sus/MA/2018.

D.Manfaat penelitian

Berikut ialah manfaat atas penelitian yang bisa diperoleh:

1.Secara teoritis

Pembahasan dalam rumusan masalah yang diuraikan oleh peneliti dalam penelitian maka peneliti berharap mampu menjadikan satu pedoman ataupun penambah wawasan para mahasiswa yang terkait dengan penyalahgunaan social media yang berujung terhadap pencemaran nama baik yang diaturkan pada UU ITE

2.Secara praktis

Peneliti berharap bisa memberi manfaat terhadap para pembaca secara langsung dan dapat mengaplikasikan dalam masyarakat yang lebih luas

E.Kerangka Teori

A. Teori Keadilan

1. Pengertian Keadilan, kata keadilan asalnya dari kata “adil” yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tak memihak, tak sewenang-wenang, tak berat sebelah. Makna adil khususnya memiliki arti bahwa sebuah tindakan dan keputusan berdasarkan dari norma objektif. Pada dasarnya keadilan ialah sebuah konsep yang relative, tiap-tiap orang tidaklah sama, apabila orang satu menilai adil menurutnya maka belum tentu bagi yang lain juga, saat seorang individu menyatakan bahwa ia melaksanakan sebuah keadilan, hal tersebut pastinya harus relevan oleh ketertiban umum yang mana diakuinya sebuah skala keadilan. Ada beragam skala keadilan dari satu tempat kepada tempat lainnya, masing-masing skala didefinisikan serta secara penuh ditetapkan masyarakat sejalan oleh ketertiban umum atas masyarakat yang bersangkutan. Keadilan yang ada di Indonesia digambarkan pada Pancasila yang menjadi dasar negara, ialah keadilan social terhadap seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ke-lima itu terdapat nilai yang menjadi tujuan bagi hidup rakyat bersama. Keadilan itu berdasarkan serta dijiwai oleh rasa kemanusiaan ialah

bentuk ail pada keterkaitan manusia dengan dirinya masing-masing, dan manusia dengan manusia yang lain.

Aristoteler memandang keadilan bisa tertuang pada karya miliknya yaitu *nichomachean ethics*, *rethoric*, dan *politics*. Secara spesifiknya dapat dilihat pada buku tersebut, yang secara penuh dimaksudkan untuk keadilan yang didasarkan oleh filsafat hukum dari Aristoteles, meskipun dinilai menjadi inti atas filsafat hukumnya “dikarenakan hukum hanya dapat ditentukan pada hubungannya oleh keadilan². Aspek itu adalah hal yang wajib diimplementasikan dalam berlangsungnya sistem hukum dan peradulan di seluruh dunia termasuk Indonesia, ialah menjamin kepastian hukum dan keadilan pada penerapan hukum, Kepastian hukum serta keadilan ialah landasan dan pokok utama pada hukum yang wajib diimplementasikan serta mesti tercermin pada hukum. Dikarenakan tanpa adanya kepastian hukum dan keadilan sebuah proses hukum tak bisa berjalan seperti fungsi seharusnya. Apabila kepastian hukum dan keadilan tidaklah dijalankan pada dunia hukum, artinya sebuah hukum tidak berlangsung dan berjalan secara adil. Hal ini diakibatkan karena tidak adanya kepastian dan keadilan hukum yang membuat tidak seimbangnya hak serta kewajiban pada hukum. Dalam menyelesaikan sebuah perkara wajib adil baik dalam hak serta kewajiban harus sama dengan hak dan kewajiban dari pihak lain. Oleh karena itu, apabila telah mengimplementasikan keadilan pada hukum, artinya bisa terwujudnya sebuah kepastian dalam hukum. Kepastian hukum wajib saling memberi untung terhadap tiap pihak yang bersangkutan. Suatu kepastian hukum tidaklah bisa membuat kerugian sejumlah pihak. Jadi dalam kepastian hukum haruslah seimbang. Oleh karena itu, perkara itu bisa dipertanggung jawabkan hukumnya.

Proses hukum ialah menyelesaikan sebuah perkara pelanggaran hukum. Adapun proses hukum merupakan sebuah tindakan dalam rangka membuat perkara pelanggaran hukum selesai agar terwujudnya penyelesaian yang sejalan oleh aturan yang ditetapkan pada Indonesia. Setiap kebenaran pada proses hukum mesti bisa dipertanggung jawabkan di hadapan undang-undang yang ditetapkan. Ada sebuah langkah-langkah dan alur pada sebuah proses hukum yang hendak diraih oleh aparat penegak hukum dalam penyelesaian sebuah permasalahan yang berhubungan oleh hukum. Adapun proses hukum diawali melalui pembuatan hukum yang mencakup atas struktur dan bahan pembuatan hukum, penegakan hukum ialah pelaksanaan atau penerapan hukum pada kehidupan di masyarakat dengan nyata, sementara peradulan ialah sebuah penegakan hukum, dan administrasi keadilan ialah dalam menerapkan keadilan pada sebuah masyarakat memerlukan sebuah pengolahan melalui sejumlah pihak. Proses penegakan hukum wajib melaksanakan beberapa landasan yang terutama pada kehidupan hukum ialah sebuah kepastian dan keadilan hukum. Sebuah kepastian dan keadilan hukum tak bisa terpisahkan pada hukum serta menjadi

² 2 L. J. Van Apeldoorn, 1996. “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta. Hal. 11-12

factor utama bagi berlangsungnya sebuah hukum.

Bahwasannya keadilan ialah sebuah konsep yang bersifat relatif, tiap-tiap orang tidaklah sama, apabila orang satu menilai adil menurutnya maka belum tentu bagi yang lain juga, saat seorang individu menyatakan bahwa ia melaksanakan sebuah keadilan, hal tersebut pastinya harus relevan oleh ketertiban umum yang mana diakuinya sebuah skala keadilan. Ada beragam skala keadilan dari satu tempat kepada tempat lainnya, masing-masing skala didefinisikan serta secara penuh ditetapkan masyarakat sejalan oleh ketertiban umum atas masyarakat yang bersangkutan.³ Kepastian dan keadilan hukum dijadikan sebagai tolak ukur dan tonggak untuk menentukan kesuksesan sebuah hukum. Di Indonesia apabila sebuah pengadilan tak melaksanakan kepastian dan keadilan hukum pada tiap proses hukumnya maka akan menyebabkan sejumlah masalah atau hambatan yang akan membawa kerugian untuk sejumlah pihak.

³ 16M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.